ABSTRAK

City branding merupakan identitas yang melekat pada suatu daerah. Aspek hokum Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) dari *city branding* belum mendapatkan pengaturan yang jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pencantuman *city branding* dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur HAKI, namun apabila ditelaah lebih lanjut, *city branding* dapat dikaitkan dengan merek dan indikasi geografis. Melihat Demak Kota Wali sebagai *City Branding* kota Demak, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu problem apa yang dihadapi Pemerintah Kota Demak untuk memperkuat *city branding* dan apakah Demak Kota Wali dapat dilindungi di Undang-Undang Merek serta siapakah pemegang hak merek atas *city branding* tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif.* Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis.* Jenis data yaitu (1) Data primer (2) Data sekunder**.** Data yang diperoleh dengan (1) Wawancara (2) Studi Kepustakaan.Teknis analisis data yang digunakan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai upaya penguatan *city branding* dilakukan Pemerintah Demak melalui acara-acara yang diselenggarakan di Demak, sedangkan apabila *city branding* dikatakan sebagai merek, perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan pemegang merek adalah orang atau badan hukum yang mendaftarkannya, namun pada kenyataanya pengaturan *city branding* tidak begitu diperhatikan, sehingga belum ada peraturan yang mengatur, seperti halnya Demak Kota Wali sebagai *city branding*, meskipun nama tersebut sudah dikenal banyak orang, Pemerintah Kota Demak belum mengatur mengenai *city branding* tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, Undang-Undang Merek belum mengatur mengenai *city branding* yang dapat dikatakan menjadi sebuah merek yang dapat didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga menimbulkan problematika seperti perlindungan *city branding* dan pemegang hak mereknya.

Saran mendesak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual segera mengatur mengenai *city branding* yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek, mendesak DPR RI untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengingat *city branding* belum diatur dalam Undang-Undang itu, serta mendesak Pemerintah Daerah atau Kota lebih memperhatikan *city branding* daerahnya sendiri.

Kata Kunci : *city branding*, Merek, Demak Kota Wali

ABSTRACT

City branding is an identity attached to an area. The legal aspects of Intellectual Property Rights (IPR) from city branding have not received clear regulations. This is because there is no mention of city branding in the laws and regulations governing HAKI, however, when examined further, city branding can be linked to brands and geographic indications. Seeing Demak Mayor City as the City Branding of Demak City, the problems raised in this paper are what problems the Demak City Government faces to strengthen city branding and whether Demak City Mayor can be protected in the Trademark Law and who are the holders of their rights to the city branding.

This study uses a normative juridical approach. The research specification used is descriptive analytical. Types of data, namely (1) primary data (2) secondary data. The data obtained by (1) interview (2) literature study. The data analysis technique used was qualitative.

Based on the research results, the Demak Government carried out efforts to strengthen city branding through events held in Demak, whereas if city branding is said to be a brand, its protection is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and the brand holder is an individual. or a legal entity that registers it, but in fact the city branding regulation is not paid much attention, so there are no regulations that regulate it, such as the Mayor of Demak as city branding, even though the name is well known to many people, the Demak City Government has not regulated the city branding.

It can be concluded that the Trademark Law has not regulated city branding which can be said to be a trademark that can be registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights, causing problems such as protecting city branding and its trademark rights holders.

Urgent advice from the Directorate General of Intellectual Property Rights to immediately regulate city branding that does not contradict the Trademark Law, urging the Indonesian Parliament to make amendments to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, considering that city branding has not been regulated in the Law. that, as well as urge the Regional or City Governments to pay more attention to city branding of their own regions.